



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 551/PID/2013/PT. SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PRAJITNO Bin SOEMARNO (Alm)** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur : 57 tahun / 24 Juni 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Menur No.72 Surabaya/ Desa Sadang Timur  
RT.04 RW.02 Kecamatan Taman Sidoarjo ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : --

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukumnya ;

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : 551/PEN.MAJ/2013/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 1285/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 31 Juli 2013 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 13 Mei 2013 No.Reg.Perkara : PDM-262/Euh.2/06/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PRAJITNO Bin SOEMARNO (Alm) pada hari

Selasa .....

Selasa tanggal 17 April 2012 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di rumah Jalan Menur No. 8 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUMIASIH pada tanggal 10 Desember 1976 di Catatan Sipil sesuai Petikan Akte Perkawinan Nomor : 252/ 1976 ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi RUMIASIH dengan cara mendorong punggung saksi RUMIASIH sebanyak satu kali sehingga saksi RUMIASIH tersungkur dan mengalami luka lebam sebelah kiri dan juga bagian siku tangan dan kiri mengakibatkan luka gores ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi RUMIASIH adalah berawal terdakwa datang kerumah Jalan Menur No. 72 Surabaya dengan tujuan melihat rumah yang akan dikontrakkan oleh pihak mebel, namun pada saat itu terdakwa melihat saksi RUMIASIH bersama saksi NORINDRA KURNIAWAN masih tinggal dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RUMIASIH dan saksi NORINDRA KURNIAWAN supaya pindah dari rumah tersebut karena rumah tersebut adalah milik terdakwa sedangkan yang menjadi kepala keluarga adalah terdakwa, namun saksi RUMIASIH dan saksi NORINDRA KURNIAWAN tidak mau pindah dan ingin tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Menur No. 72 Surabaya. Mendengar kata kata dari saksi RUMIASIH, kemudian terdakwa langsung marah marah sehingga didengar oleh saksi NORINDRA KURNIAWAN, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengejar saksi NORINDRA KURNIAWAN diteras rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang toko akan tetapi posisi saksi RUMIASIH berada didepan terdakwa maka terdakwa mendorong punggung saksi

RUMIASIH .....

RUMIASIH sebanyak satu kali sehingga saksi RUMIASIH tersungkur dan mengalami luka lebam sebelah kiri dan juga bagian siku tangan dan kiri mengakibatkan luka gores, lalu saksi RUMIASIH terbangun dan langsung dibawa oleh saksi NORINDRA KURNIAWAN ke rumah sakit.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No -. VER/115/IV/2012/Urkes tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Teguh pada Polrestabes Surabaya Urusan Kedokteran dan kesehatan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RUMIASIH dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik didapatkan : luka lecet disiku kanan, jari kelima tangan kiri dan di lutut kiri akibat persentuhan tumpul, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal hal yang menambah penyakitnya (Komplikasi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Thn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa PRAJITNO Bin SOEMARNO (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di rumah Jalan Menur No. 8 Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan korban jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUMIASIH pada tanggal 10 Desember 1976 di Catatan Sipil sesuai Petikan Akte Perkawinan Nomor : 252/ 1976 ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi RUMIASIH dengan cara mendorong punggung

saksi .....

saksi RUMIASIH sebanyak satu kali sehingga saksi RUMIASIH tersungkur dan mengalami luka lebam sebelah kiri dan juga bagian siku tangan dan kiri mengakibatkan luka gores ;

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi RUMIASIH adalah berawal terdakwa datang kerumah Jalan Menur No. 72 Surabaya dengan tujuan melihat rumah yang akan dikontrakkan oleh pihak mebel, namun pada saat itu terdakwa melihat saksi RUMIASIH bersama saksi NORINDRA KURNIAWAN masih tinggal dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RUMIASIH dan saksi NORIDRA KURNIAWAN supaya pindah dari rumah tersebut karena rumah tersebut adalah milik terdakwa sedangkan yang menjadi kepala keluarga adalah terdakwa, namun saksi RUMIASIH dan saksi NORINDRA KURNIAWAN tidak mau pindah dan ingin tinggal dirumah yang beralamat di Jalan Menur No. 72 Surabaya. Mendengar kata kata dari saksi RUMIASIH, kemudian terdakwa langsung marah marah sehingga didengar oleh saksi NORINDRA KURNIAWAN, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengejar saksi NORINDRA KURNIAWAN di teras rumah belakang toko akan tetapi posisi saksi RUMIASIH berada didepan terdakwa maka terdakwa mendorong punggung saksi RUMIASIH sebanyak satu kali sehingga saksi RUMIASIH tersungkur dan mengalami luka lebam sebelah kiri dan juga bagian siku tangan dan kiri mengakibatkan luka gores, lalu saksi RUMIASIH terbangun dan langsung dibawa oleh saksi NORINDRA KURNIAWAN ke rumah sakit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : VER/115/IV/2012/Urkes tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Teguh pada Polrestabes Surabaya Urusan Kedokteran dan kesehatan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RUMIASIH dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik didapatkan : luka lecet disiku kanan, jari kelima tangan kiri dan di lutut kiri akibat persentuhan tumpul, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal hal yang menambah penyakitnya (Komplikasi).

Perbuatan .....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM - 262/Euh.2/06/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PRAJITNO Bin SOEMARNO (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dalam dakwaan Pertama ,.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PRAJITNO Bin SOEMARNO (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan denda Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Visum Et Repertum tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebankan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 1285/Pid.B/2013/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PRAJITNO Bin SOEMARNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pada terdakwa **PRAJITNO Bin SOEMARNO (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pemidanaan itu tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan pidana lain dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan .....
3. Menyatakan barang bukti berupa Visum Et Repertum **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 1285/Pid.B/2013/PN.Sby. ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 11 September 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 September 2013 dan Tanggal 11 September 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 1285/Pid.B/2013/PN.Sby. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat untuk Terdakwa

tidak .....

tidak tepat, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan istrinya hingga dirawat di rumah sakit karena mengalami luka lebam dan luka gores, dan Terdakwa juga mempunyai sifat tidak bertanggung jawab. Sehingga adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 1285/Pid.B/2013/PN.Sby. harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI: \_**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 1285/Pid.B/2013/PN.Sby. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **PRAJITNO Bin SOEMARNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**”;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat ) bulan ;
  3. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - Visum Et Repertum tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-. (lima ribu rupiah) ;

Demikian .....

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 30 Oktober 2013** oleh kami, **DADA TUWA TOBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **WIMPIE SEKEWAEL, SH. MH.** dan **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ENDANG SULASMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;  
**HAKIM ANGGOTA :** **KETUA MAJELIS,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.

DADA TUWA TOBU, SH.

2. IDA BAGUS DJAGRA, SH.

PANITERA PENGANTI :

ENDANG SULASMI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)